



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ronaldo als Aldo Anak Teteng;
2. Tempat lahir : Rangkat Pinggan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rangkat Pinggan, Dsn. Palo Belantian, RT/RW 003/003 Dsa. Sekais Kec. Jelimpo Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Totok Iryanto als Totok Bin Mariono;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu; RT/RW 012/005; Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ronaldo Als Aldo Anak Teteng dan terdakwa II. Totok Iryanto Als Totok Bin Mariono bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I. Ronaldo Als Aldo Anak Teteng dan terdakwa II. Totok Iryanto Als Totok Bin Mariono berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak berwarna coklat tempat penyimpanan SAMSUNG Galaxy Tab A;
 - 4 (empat) buah SAMSUNG Galaxy Tab A;
 - 4 (empat) buah kotak SAMSUNG Galaxy Tab A;
 - 5 (lima) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
 - 2 (dua) unit Samsung Galaxy Tab A;

Dikembalikan kepada SMAN I Ngabang melalui saksi Thomas Edison

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ronaldo Als Aldo Anak Teteng dan Terdakwa II. Totok Iryanto Als Totok Bin Mariono bersama-sama Abh Iluwus Als Uwis Anak (narapidana yang di putus dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sekolah SMAN I Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, *"tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada terdakwa I "yok becari" dan terdakwa I menjawab "yok", kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib terdakwa I dan anak ILUWIS berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik anak ILUWIS, sesampainya di SMAN 1 Ngabang singgah dulu di pendopo yang berada di kuburan cina samping sekolah SMAN 1 Ngabang dan menyimpan motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya dengan berjalan menuju pagar parkir dan melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi terdakwa I dan anak ILUWIS langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel, dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh terdakwa I, dan setelah kami berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya terdakwa I dan anak ILUWIS membongkar ventilasi yang berada diatas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A;
- selanjutnya terdakwa I dan anak ILUWIS mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 6 (delapan) buah langsung masukkan ke dalam kantong hitam yang kami temukan di dalam ruangan tersebut, selanjutnya terdakwa I dan anak ILUWIS langsung pulang menuju rumah saksi OKPIAN di Gang Haji 1, sesampainya di rumah tersebut terdakwa I menawarkan SAMSUNG Galaxy Tab A kepada terdakwa II untuk menjual SAMSUNG Galaxy Tab A tersebut dan terdakwa II mengiyakan untuk menjualkan, sedangkan anak ILUWIS langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk kembali mengambil sisa SAMSUNG Galaxy Tab A di SMAN 1 Ngabang, dan langsung berangkat menuju SMAN 1 Ngabang dan langsung masuk kedalam ruangan kepala sekolah SMAN 1 Ngabang tersebut dan kami berhasil mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kotak yang berada didalam 2 (dua) buah kardus, kemudian kami langsung balik menuju rumah Sdra Okpian dengan membawa SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kotak yang dibawa dalam 2 (dua) buah kardus dan sesampainya di rumah saksi OKPIAN terdakwa I mengatakan kepada saksi OKPIAN "ok aku mau nitip barang ni, baru datang dari sosok, kemudian terdakwa I memberi penjelasan dan meyakinkan setelah itu terdakwa II menyimpan didalam dek rumah dekat tangga;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa menjual SAMSUNG Galaxy Tab A tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN sebanyak 5 (lima) buah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/unit, kepada saksi ARI HARIYANRO sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kepada sdr. YOGA sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/unit, sdr. VERY sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/unit, paman sdr. VERY sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. ADON sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. VALLEN sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) buah di berikan secara gratis, saksi KEVIN sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang 1 (satu) buah digadai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. DANU sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. ABUY sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/unit. Hasil penjualan tersebut sebagian dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya dibagi-bagi dengan rincian terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak ILUWIS mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa para terdakwa, anak ILUWIS dalam mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak sekolah SMAN I Ngabang;

➤ Akibat perbuatan para terdakwa dan anak ILUWIS tersebut pihak SMAN I Ngabang mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I Ronaldo Als Aldo Anak Teteng dan Terdakwa II Totok Iryanto Als Totok Bin Mariono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thomas Edison Als Thomas Anak (Alm) Petrus Saak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan bahwa SMAN I Ngabang mengalami kehilangan 30 Tab Samsung, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah SMAN 1 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 30 unit Tablet merk SAMSUNG warna hitam sudah tidak ada lagi barang yang hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berangkat bekerja dan baru sampai di depan pintu gerbang Sekolah SMAN 01 Ngabang, saksi langsung ditemui oleh Sdra. MANTO selaku TU di SMAN 01 Ngabang memberitahu saksi bahwa ruangan saksi di bobol maling setelah mendengar itu saksi langsung mengajak Sdra. MANTO dan SATPAM SMAN 01 Ngabang yaitu Sdra. AGUS untuk ikut saksi mengecek di ruangan kerja saksi setelah kami selesai mengecek ruangan kerja saksi tersebut, Saksi langsung mengecek rekaman CCTV sekolahan dan setelah mengecek CCTV tersebut baru saksi mengetahui bahwa 30 unit Tablet merk SAMSUNG warna hitam milik Inventaris Sekolah SMAN 01 Ngabang telah hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 30 unit Tablet merk SAMSUNG warna hitam milik Inventaris Sekolah SMAN 01 Ngabang tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengecek CCTV sekolahan cara pelaku pada saat mengambil 30 unit Tablet merk SAMSUNG warna hitam milik Inventaris Sekolah SMAN 01 Ngabang tersebut dengan mencongkel pintu ruangan Kepala Sekolah SMA 01 Ngabang kemudian masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah SMAN 01 Ngabang selanjutnya pelaku mengambil Tablet Inventaris Sekolah yang terletak di dalam ruangan Kepala Sekolah SMAN 01 Ngabang dan keluar melalui pintu kembali dengan membawa Tablet Inventaris tersebut;
 - Bahwa dari rekaman CCTV pelaku yang mengambil 30 unit Tablet merk SAMSUNG warna hitam milik Inventaris Sekolah SMAN 01 Ngabang tersebut ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut SMAN 01 Ngabang mengalami kerugian sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah);
 - Bahwa saksi di SMAN 01 Ngabang selaku Kepala Sekolah dan saksi menjabat selaku Kepala Sekolah di SMAN 01 Ngabang sudah kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Dwi Hastuti Anak Wiji Sunaryo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan SMAN 1 Ngabang telah kehilangan Tablet merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 1 Ngabang;
 - Bahwa tablet merk SAMSUNG milik SMAN 1 Ngabang yang hilang tersebut sebanyak 30 Unit warna hitam
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari Kepala sekolah yaitu Sdra Drs. THOMAS EDISON, M.Si yang memberi tahu bahwa Ruangnya telah kecurian.
 - Bahwa Tablet merk SAMSUNG milik SMAN 1 Ngabang yang hilang tersebut sebelumnya di simpan di lemari besi yang terletak di ruangan Kepala sekolah SMAN 1 Ngabang;
 - Bahwa lemari besi untuk menyimpan tablet merk SAMSUNG yang hilang tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut hanya saksi dan Kepala sekolah yang memegangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di lakukan pengecekan dari rekaman CCTV tersebut pelaku masuk melalui tembok pagar dengan cara meloncat kemudian mencongkel pintu Ruang Kepala sekolah di bagian depan lalu pelaku merusak ventilasi ruang Kepala sekolah selanjutnya memanjat di atas kursi yang berada di dalam ruangan tersebut kemudian masuk ke ruangan ke dua yaitu ruangan Kepala sekolah dan ruangan tempat Tablet merk SAMSUNG milik sekolah di simpan;
 - Bahwa pelaku ada menggunakan alat bantu lain seperti Linggis kecil selanjutnya pelaku masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah.
 - Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil TAB tersebut, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut pelaku sebanyak 2 orang saksi tidak mengenal pelaku.
 - Bahwa SMAN 1 Ngabang ada petugas keamanan yang bertugas menjaga sekolah akan tetapi jam kerjanya dari jam 06.00 Wib sampai jam 14.30 Wib dan untuk malamnya tidak ada yang menjaga di lingkungan sekolah;
 - Bahwa asal usul Tablet merk SAMSUNG milik sekolah SMAN 1 Ngabang yang hilang tersebut, kami dapat bantuan dari Dinas Pendidikan pusat melalui Dana BOS KINERJA Ta 2019 sebanyak 316 Unit;
 - Bahwa atas kejadian tersebut SMAN 1 Ngabang mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Iluwis Als Uwis Anak Awan Balon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan karena memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Anak Saksi mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa Ronaldo dan Terdakwa Totok Iryanto;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Sekolah SMA NEGERI 1 Ngabang, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa Anak dan Para Terdakwa masuk ke Sekolah SMAN 1 Ngabang dengan cara memanjat pagar sebelah kiri dan langsung menuju ke arah ruangan kepala sekolah;
- Bahwa benar setelah sampai didepan ruangan kepala sekolah terdakwa RONALDO mencungkil dengan tang dan obeng namun tidak berhasil kemudian saya mencoba mencongkel Kembali dengan tang dan parang sehingga pintu tersebut bisa kami buka.
- Bahwa setelah pintu tersebut berhasil dijebol, Anak Saksi langsung masuk dan langsung membuka 3 buah ventilasi yang menuju ke arah ruangan kerja Kepala Sekolah SMAN 1 Ngabang, setelah itu Anak Saksi dan Para Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi yang sudah dibuka tersebut dan langsung mencari barang berharga dengan cara membuka selorokan meja yang ada di ruangan tersebut namun Anak Saksi dan Para Terdakwa tidak menemukan barang berharga, setelah itu Anak Saksi melihat ada berangkas yang kira kira panjangnya sekitar 2 Meter dan tingginya sekitar 2 Meter dan langsung mencungkilnya dengan pisau yang didapatkan dari laci yang Anak Saksi dan Para Terdakwa buka namun tidak terbuka, setelah itu Terdakwa Ronaldo mencungkilnya kembali dengan tang, parang dan obeng dan langsung terbuka, setelah terbuka Anak Saksi dan Para Terdakwa langsung melihat ada kotak berwarna coklat dan terdakwa Ronaldo langsung membuka kotak tersebut dengan pisau setelah kami melihat isinya adalah sejumlah HP SAMSUNG GALAXY Tab A, setelah itu saya melihat ada kantong plastic hitam dan langsung memasukan HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut ke dalam kantong sebanyak 6 buah kemudian Anak Saksi dan Para Terdakwa langsung kabur ke rumah Sdr. Okpian yang beralamat Di jalan raya pulau bendu gang haji 1 kecamatan Ngabang kabupaten Landak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 buah HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut adalah milik SMA NEGRI 1 Ngabang;
 - Bahwa Anak Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Ronaldo;
 - Bahwa 6 buah HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut belum ada yang anak jual, anak simpan di rumah Sdr. Okpian yang beralamat Di jalan raya pulau bendu gang haji 1 kecamatan Ngabang kabupaten Landak karena yang bertugas menjual adalah para Terdakwa.;
 - Bahwa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau serta 1 (satu) buah tang untuk mempermudah dalam mengambil HP SAMSUNG GALAXY Tab A di SMA Negri 1 ngabang tersebut;
 - Bahwa yang mempunyai rencana atau ide untuk mengambil HP SAMSUNG GALAXY Tab A di SMA Negri 1 ngabang tersebut adalah Anak Saksi;
 - Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.40 wib Anak Saksi chat Terdakwa Ronaldo "Nyari cuan yok" kemudian Terdakwa Ronaldo menjawab "aok yok" kemudian Anak Saksi langsung berangkat kerumah pacar saudara Ronaldo yang beralamat di jalan raya pulau bendu Gang Damai depan Penginapan Ceria 1 kecamatan ngabang kab. Landak, kemudian di rumah pacar Terdakwa Ronaldo tersebut Anak Saksi merencanakan melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa pembagian tugasnya adalah Anak Saksi yang menjebol, mengambil, membawa Hp SAMSUNG Galaxy Tab A tersebut ke rumah Sdr. Okpian, tugas Terdakwa Ronaldo adalah yang membantu Anak Saksi menjebol sekolah SMAN 1 Ngabang serta bersama Anak Saksi membawa Hp SAMSUNG Galaxy Tab A tersebut ke rumah Sdr. Okpian dan melakukan penjualan, sedangkan tugas Terdakwa Totok ikut dengan Terdakwa Ronaldo mengambil lagi sisa Hp SAMSUNG Galaxy Tab A yang masih ada di SMAN 1 ngabang dan ikut Terdakwa Ronaldo menjualnya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa unit Hp SAMSUNG Galaxy Tab A tersebut yang sudah laku terjual karena yang bertugas melakukan penjualan adalah Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. Muhammad Ridwan Als Ridwan Bin Seman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, di sebuah kost yang beralamat di Gg. Haji 1 Jalan Pulau Bendu, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, Saksi membeli hp Samsung Galaxy Tab A sebanyak 5 unit dari para Terdakwa;
- Bahwa 4 unit hp Samsung Glaxy Tab A tersebut Saksi beli dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unitnya dan 1 unitnya diberikan secara percuma oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 17 september sekitar pukul 18.00 wib terdakwa Ronaldo ada menghubungi saksi melalui media social whatsapp dengan mengatakan “pak ada barang ni”, kemudian saksi menjawab “barang apa, saksi lagi ndk ada duit” kemudian terdakwa Ronaldo menjawab “kalau memang bapak mau sinilah terdakwa tunggu di simpang armed” setelah itu saksi pergi menemui terdakwa Ronaldo dan langsung pergi kerumah yang dimaksud oleh terdakwa Ronaldo tersebut, kemudian setelah sampai langsung diberikan 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A secara percuma, dan saksi langsung pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi menghubungi terdakwa Ronaldo dan menanyakan “mau dijual berapa barang ni” kemudian terdakwa Ronaldo menjawab “Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) jak pak perunitnya, setelah itu saksi langsung kembali ke tempat terdakwa Ronaldo dan membayar 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A tersebut dengan harga Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 september sekitar jam 12.00 wib saksi menghubungi terdakwa Ronaldo dan menanyakan “masih adakah hp kemarin ada kawan mau ngambil 3 unit ni” kemudian terdakwa Ronaldo menjawab “masih ada pak sinilah ke rumah”, kemudian saksi langsung pergi mengambil barang yang di maksud dengan membayar dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi langsung balik ke rumah. Tidak lama kemudian sekitar pukul pukul 18.00 wib datang anggota Polres menemui saksi dan menanyakan HP Samsung Glaxy Tab A yang saksi beli dari para terdakwa tersebut dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui HP SAMSUNG GALAXY Tab A yang saksi beli dari para terdakwa milik siapa;
- Bahwa saksi ada merasa curiga kepada para terdakwa, karena para terdakwa pernah menjadi warga binaan saksi di rutan Landak;
- Bahwa saksi mengecek di google harga hp SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut seharga Rp 1.999.000.00. (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), saksi merasa tidak curiga karena para terdakwa menjualnya masih lengkap dengan kotak dan perlengkapannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Ari Haryanto Bin Alm Pri Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli tablet Samsung dari terdakwa Ronaldo dan terdakwa Totok Irianto pada hari Minggu tanggal 17 September sekitar pukul 20.00 wib Di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, no 109 Rt/Rw 012/005, Desa. Hilir Tengah Kec. Ngabang, Kab. Landak.
- Bahwa Saksi membeli 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A tersebut dengan harga Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari para terdakwa.
- bahwa benar awalnya saksi merasa curiga karena para terdakwa merupakan mantan warga binaan rutan landak.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 september sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa Ronaldo ada menghubungi saksi melalui media social whatsapp dan mengatakan “pak ada barang ni”, kemudian saksi menjawab “ barang apa” kemudian di menjawab “bapak dimana” kemudian saksi menjawab saksi ada dirumah” setelah itu terdakwa Ronaldo menjawab “kami kerumah ya pak, mau jual hp tab 1 buah” tidak lama kemudian Terdakwa Ronaldo datang bersama Terdakwa Totok ke rumah saksi, pada saat dirumah kami mengobrol kemudian Terdakwa Totok keluar sekitar 3 menit dan kembali lagi ke rumah saksi dengan membawa HP Samsung Galaxy Tab A yang dimaksud, kemudian saksi bertanya “barang siapa ni” dan di jawab “adalah pak” selanjutnya karena saksi perlu Tab tersebut saksi langsung membayar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak lama para terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Saksi awalnya merasa curiga, namun karena melihat Hp Tab tersebut masih lengkap dengan kotak dan perlengkapannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Kevin Pranata Als Kevin Anak Nui Kweet Phin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa menjual Samsung Galaxy Tab di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Rt/Rw 022/007, Desa. Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui HP Samsung Galaxy Tab A tersebut adalah barang curian namun saksi sudah curiga;
- Bahwa hp Samsung Galaxy Tab A yang Saksi beli 1 unit dengan harga Rp650.000,00 dan sebelumnya Terdakwa Totok ada gadai Hp yang sama seharga Rp300.000,00 yang mana terdakwa Totok datang bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi membeli dan menerima 2 unit hp Samsung Glaxy Tab A tersebut saksi ada mengecek kondisi hp tersebut, pada saat mengecek 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A tersebut ada memiliki kotak dan 1 unit hp Samsung Galaxy Tab A berikutnya hanya terdakwa terima hpnya saja tidak ada kotaknya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 september sekitar pukul 23.00 wib terdakwa Totok ada chat saksi dengan mengatakan “kemana ko” kemudian saksi menjawab “lagi keluar ke café CW coffe” setelah itu terdakwa TOTOK menelpon saksi “masih lama kah pulangnyanya” kemudian saksi menjawab “saksi balik sekitar jam setengah satu”, kemudian terdakwa totok menjawab “mau gadai hp” dan saksi menjawab “mau lihat barangnya dulu” setelah itu kami bertemu di konter hp milik saksi yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Rt/Rw 022/007, Desa. Hilir Tengah Kec. Ngabang, pada awalnya terdakwa Totok hanya ingin mengadaikan 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A dengan harga Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu rupiah) namun saksi menolak kemudian terdakwa Totok menawarkan untuk menjual 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menawarkan lagi dengan harga Rp. 650,000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Totok mencoba menawar Kembali dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab hanya bisa bayar Rp. 650,000 (enam ratus ribu rupiah) kalau tidak mau ndk apa, kemudian saksi Totok mau di bayar dengan harga Rp. 650,000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A yang satunya lagi saksi terima gadai pada tanggal 18 september tahun 2023 sekitar siang hari dengan membawa 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A tidak membawa kotak hanya membawa hp tersebut dan sebuah KTP, pada saat gadai itu dia gunakan untuk menebus 1 unit hp iphon 11 miliknya yang sebelumnya pernah dia gadai juga dengan saksi dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian untuk menebus hp tersebut terdakwa menerima 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A tersebut dan memberikan terdakwa Totok uang sebanyak Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Totok

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebus 1 unit hp iphon 11 yang sebelumnya digadaikan kepada saksi, dan berjanji akan menebus 1 unit hp Samsung Glaxy Tab A dengan waktu 2 Minggu kemudian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui HP SAMSUNG GALAXY Tab A yang saksi beli tersebut milik siapa namun dari keterangan dari terdakwa Totok SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut milik keluarga temannya;
 - Bahwa saksi ada merasa sedikit curiga itu adalah barang curian, namun saksi tidak ada melihat ada bacaan Dana BOSS di kotaknya, dan mengingat 1 unit HP SAMSUNG GALAXY Tab A yang saksi terima sebagai gadai tidak ada kotaknya;
 - Bahwa saksi mengecek di google harga hp SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut seharga Rp 1.800.0000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). sampai dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa dari pembelian HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut hanya dapat saksi pakai sebentar saja dan tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ronaldo Als Aldo Anak Teteng;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sekolah SMAN 1 Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Para Terdakwa dan Anak Saksi Iluwis telah mengambil barang milik oranglain berupa Samsung Galaxy Tab A;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I Ronaldo di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada Terdakwa I Ronaldo "yok becar" dan Terdakwa I Ronaldo menjawab "yok", kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik Anak Iluwis;
- Bahwa, setelah Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis sampai di SMAN 1 Ngabang, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel,



dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa I dari rumahnya, setelah tTerdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis membongkar ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang yang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A namun hanya mengambill 6 (enam) unit, sedangkan perbuatan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II Ronaldo kembali ke sekolah SMAN I Ngabang tersebut dengan cara yang sama sebelumnya, kemudian langsung mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dan di simpan kembali di rumah Sdr. Okpian;

- Bahwa Para Terdakwa menjual HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut kepada:

- Saudara RIDWAN sebanyak 5 Unit dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) per unit (dengan kotak);
- saudara ARI HARYANTO 1 Unit dengan harga Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu) per unit (dengan kotak);
- saudara YOGA 4 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus RibU) per unit (dengan kotak);
- saudara FERY 3 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus RibU per unit (dengan kotak);
- Paman saudara FERY 1 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus RibU) per unit (dengan kotak);
- Saudara ADON 1 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus RibU) per unit (dengan kotak);
- Saudara VALEN 2 Unit dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus RibU) Per Unit (dengan kotak);
- Saudara Danu 1 Unit dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus RibU) Per Unit (dengan kotak);
- Saudara ABUY 6 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus RibU) per unit, di jual tanpa dengan kotak sebanyak 4 unit dan 2 unit di jual dengan kotak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara KEVIN 2 Unit, dengan Harga di jual 1 unit Rp. 650.000 (Enam Ratus Ribu) dan 1 unit di gadai dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), dengan kotak hp.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil Galaxy tab A tersebut kepada pihak sekolah SMAN 1 Ngabang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian sepeda motor RX KING dan terdakwa sudah divonis selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2022;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan sekolah SMAN I Ngabang mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 2. Terdakwa II Totok Iryanto als Totok Bin Mariono:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sekolah SMAN I Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Para Terdakwa dan Anak Saksi Iluwis telah mengambil barang milik oranglain berupa Samsung Galaxy Tab A;
 - Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I Ronaldo di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada Terdakwa I Ronaldo "yok becari" dan Terdakwa I Ronaldo menjawab "yok", kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik Anak Iluwis;
 - Bahwa, setelah Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis sampai di SMAN 1 Ngabang, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel, dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa I dari rumahnya, setelah tTerdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis membongkar ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang yang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A namun hanya mengambill 6 (enam) unit, sedangkan perbuatan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo kembali ke sekolah SMAN I Ngabang tersebut dengan cara yang sama sebelumnya, kemudian langsung mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dan di simpan kembali di rumah Sdr. Okpian;

- Bahwa Para Terdakwa menjual HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut kepada:

- Saudara RIDWAN sebanyak 5 Unit dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) per unit (dengan kotak);
- saudara ARI HARYANTO 1 Unit dengan harga Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu) per unit (dengan kotak);
- saudara YOGA 4 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan) per unit (dengan kotak);
- saudara FERY 3 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan) per unit (dengan kotak);
- Paman saudara FERY 1 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan) per unit (dengan kotak);
- Saudara ADON 1 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan) per unit (dengan kotak);
- Saudara VALEN 2 Unit dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribuan) Per Unit (dengan kotak);
- Saudara Danu 1 Unit dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribuan) Per Unit (dengan kotak);
- Saudara ABUY 6 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan) per unit, di jual tanpa dengan kotak sebanyak 4 unit dan 2 unit di jual dengan kotak:
- Saudara KEVIN 2 Unit, dengan Harga di jual 1 unit Rp. 650.000 (Enam Ratus Ribuan) dan 1 unit di gadai dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), dengan kotak hp.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil Galaxy tab A tersebut kepada pihak sekolah SMAN 1 Ngabang;

- Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 24 (Dua Puluh Empat) unit TAB SAMSUNG milik sekolah SMAN 1 Ngabang karena Terdakwa ingin membayar BPJS.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan sekolah SMAN I Ngabang mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak berwarna coklat tempat penyimpanan SAMSUNG Galaxy Tab A;
- 4 (empat) buah SAMSUNG Galaxy Tab A;
- 4 (empat) buah kotak SAMSUNG Galaxy Tab A;
- 5 (lima) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
- 2 (dua) unit Samsung Galaxy Tab A;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dibenarka oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sekolah SMAN I Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Para Terdakwa dan Anak Saksi Iluwis telah mengambil barang milik oranglain berupa Samsung Galaxy Tab A;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I Ronaldo di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada Terdakwa I Ronaldo "yok becari" dan Terdakwa I Ronaldo menjawab "yok", kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik Anak Iluwis;



- Bahwa, setelah Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis sampai di SMAN 1 Ngabang, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel, dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa I dari rumahnya, setelah tTerdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis membongkar ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang yang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A namun hanya mengambill 6 (enam) unit, sedangkan perbuatan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II Ronaldo kembali ke sekolah SMAN I Ngabang tersebut dengan cara yang sama sebelumnya, kemudian langsung mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dan di simpan kembali di rumah Sdr. Okpian;
- Bahwa Para Terdakwa menjual HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut kepada:
 - Saudara RIDWAN sebanyak 5 Unit dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) per unit (dengan kotak);
 - saudara ARI HARYANTO 1 Unit dengan harga Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu) per unit (dengan kotak);
 - saudara YOGA 4 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) per unit (dengan kotak);
 - saudara FERY 3 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu per unit (dengan kotak;
 - Paman saudara FERY 1 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) per unit (dengan kotak):
 - Saudara ADON 1 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) per unit (dengan kotak);
 - Saudara VALEN 2 Unit dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) Per Unit (dengan kotak);
 - Saudara Danu 1 Unit dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) Per Unit (dengan kotak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ABUY 6 Unit dengan Harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) per unit, di jual tanpa dengan kotak sebanyak 4 unit dan 2 unit di jual dengan kotak:
- Saudara KEVIN 2 Unit, dengan Harga di jual 1 unit Rp. 650.000 (Enam Ratus Ribu) dan 1 unit di gadai dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), dengan kotak hp.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan sekolah SMAN 1 Ngabang mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum“.
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atu Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambil, Di Lakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Ad.1 Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Ronaldo als Aldo Anak Teteng dan Totok Iryanto als Totok Bin Mariono lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sekolah SMAN I Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Para Terdakwa dan Anak Saksi Iluwis telah mengambil barang milik oranglain berupa Samsung Galaxy Tab A;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I Ronaldo di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada Terdakwa I Ronaldo “yok becari” dan Terdakwa I Ronaldo menjawab “yok”, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik Anak Iluwis;



- Bahwa, setelah Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis sampai di SMAN 1 Ngabang, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel, dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa I dari rumahnya, setelah tTerdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis membongkar ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang yang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A namun hanya mengambill 6 (enam) unit, sedangkan perbuatan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II Ronaldo kembali ke sekolah SMAN I Ngabang tersebut dengan cara yang sama sebelumnya, kemudian langsung mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dan di simpan kembali di rumah Sdr. Okpian;
- Bahwa Para Terdakwa menjual HP SAMSUNG GALAXY Tab A tersebut kepada Saksi Muhammad Ridwan Als Ridwan Bin Seman, Saksi Ari Haryanto Bin Alm Pri Hartono, dan Saksi Kevin Pranata Als Kevin Anak Nui Kweet Phin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur Mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa diawali dengan Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I Ronaldo di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada Terdakwa I Ronaldo “yok becari” dan Terdakwa I Ronaldo menjawab “yok”, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik Anak Iluwis;



Bahwa, setelah Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis sampai di SMAN 1 Ngabang, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel, dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa I dari rumahnya, setelah tTerdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis membongkar ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang yang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A namun hanya mengambill 6 (enam) unit, sedangkan perbuatan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II Ronaldo kembali ke sekolah SMAN I Ngabang tersebut dengan cara yang sama sebelumnya, kemudian langsung mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dan di simpan kembali di rumah Sdr. Okpian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila ada salah satu unsur terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sekolah SMAN I Ngabang di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak Para Terdakwa dan Anak Saksi Iluwis telah mengambil barang milik oranglain berupa Samsung Galaxy Tab A;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan Anak Iluwis, bertemu dengan Terdakwa I Ronaldo di kost pacarnya, selanjutnya Anak Iluwis mengatakan kepada Terdakwa I Ronaldo "yok becar!" dan Terdakwa I Ronaldo menjawab "yok", kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berangkat menuju sekolah SMAN 1 Ngabang dengan menggunakan motor milik Anak Iluwis;



- Bahwa, setelah Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis sampai di SMAN 1 Ngabang, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis melompat pagar untuk masuk dan langsung menuju ruangan Sekolah SMAN 1 Ngabang, melihat situasi sepi Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis langsung membongkar gembok pintu ruang kepala sekolah dengan cara mengcongkel, dengan menggunakan obeng, tang dan pisau yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa I dari rumahnya, setelah tTerdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis berhasil membongkar pintu tersebut langsung masuk dan ternyata masih terdapat pintu lagi didalamnya, selanjutnya Terdakwa I Ronaldo dan Anak Iluwis membongkar ventilasi yang berada di atas pintu tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan langsung mencari barang yang berharga dan melihat ada lemari aluminium dan langsung membongkarnya dengan obeng, tang dan pisau dan menemukan ada 3 (tiga) kardus yang berisikan SAMSUNG Galaxy Tab A namun hanya mengambill 6 (enam) unit, sedangkan perbuatan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II Ronaldo kembali ke sekolah SMAN I Ngabang tersebut dengan cara yang sama sebelumnya, kemudian langsung mengambil SAMSUNG Galaxy Tab A sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dan di simpan kembali di rumah Sdr. Okpian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Tedakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak berwarna coklat tempat penyimpanan SAMSUNG Galaxy Tab A;
- 4 (empat) buah SAMSUNG Galaxy Tab A;
- 4 (empat) buah kotak SAMSUNG Galaxy Tab A;
- 5 (lima) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
- 2 (dua) unit Samsung Galaxy Tab A;

Merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ronaldo als Aldo Anak Teteng dan Terdakwa II Totok Iryanto als Totok Bin Mariono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ronaldo als Aldo Anak Teteng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa II Totok Iryanto als Totok Bin Mariono pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak berwarna coklat tempat penyimpanan SAMSUNG Galaxy Tab A;
 - 4 (empat) buah SAMSUNG Galaxy Tab A;
 - 4 (empat) buah kotak SAMSUNG Galaxy Tab A;
 - 5 (lima) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Tab A;
 - 2 (dua) unit Samsung Galaxy Tab A;

Dikembalikan kepada SMAN I Ngabang melalui saksi Thomas Edison

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)